



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1, 2020

KEMENKO-PEREKONOMIAN. KUR. Pedoman
Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat melalui penurunan suku bunga efektif per tahun dan peningkatan plafon pembiayaan, perlu diatur kembali Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau

agunan tambahan belum cukup.

2. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Lembaga *Linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.
4. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
7. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
9. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
10. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
11. Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya

yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.

12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

BAB II

PELAKSANAAN KUR

Bagian Kesatu

Penerima KUR

Pasal 3

- (1) Penerima KUR terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran indonesia;
 - c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 - d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik

- Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun;
- f. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - 1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan); atau
 - 3) Kelompok Usaha lainnya.
 - g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - h. calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri; dan/atau
 - i. calon peserta magang di luar negeri.
- (2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

Pasal 4

- (1) Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 - b. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
- (2) Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;

- b. dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
- c. memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
- d. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
- e. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
- f. dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
- g. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.

Bagian Kedua

Penyalur KUR

Pasal 5

- (1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
- (2) Persyaratan Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam Penyaluran KUR; dan

- c. memiliki *online system* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pasal 6

- (1) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berminat sebagai Penyalur KUR wajib:
 - a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin;
 - c. mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
- (2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Lembaga Keuangan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

- (4) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menetapkan Lembaga Keuangan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (6) Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian berkala kepada Lembaga Keuangan yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Lembaga Keuangan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta kuasa pengguna anggaran KUR.
- (9) Lembaga Keuangan yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberhentikan sebagai Penyalur KUR.

- (10) Lembaga Keuangan yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berminat sebagai Penyalur KUR wajib:
- a. mengajukan permohonan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kerja sama dengan Penjamin KUR untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur dan Penjamin;
 - c. mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan perjanjian kerja sama pembiayaan dengan kuasa pengguna anggaran KUR setelah memenuhi semua persyaratan sebagai Penyalur KUR.
- (2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila Koperasi telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
- (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menetapkan Koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (6) Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- (7) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah melakukan penilaian secara berkala kepada Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

- (8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta kuasa pengguna anggaran KUR.
- (9) Koperasi yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
- (10) Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channeling* atau *executing*.
- (2) Pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga *Linkage* yang meliputi Koperasi, bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah, Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk *fintech*, dan Kelompok Usaha.
- (3) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);

- b. perusahaan Penjamin KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan Penyaluran kredit/pembiayaan;
 - c. Suku Bunga/Marjin dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun untuk KUR mikro, KUR kecil, KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan KUR khusus;
 - d. kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses Penyaluran KUR;
 - e. Lembaga *Linkage* yang sedang memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan menyalurkan KUR;
 - f. jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*; dan
 - g. plafon, Suku Bunga/Marjin dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran KUR melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan Penyalur KUR dengan Lembaga *Linkage*.

Pasal 9

Pendanaan untuk Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR.

Pasal 10

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang disusun oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bertahap, yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam menyusun SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, Penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.

Bagian Ketiga Penjamin KUR

Pasal 11

- (1) Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
- (2) Persyaratan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang sehat dan berkinerja baik;
 - b. melakukan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi dalam Penjaminan KUR; dan
 - c. memiliki *online system* data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pasal 12

- (1) Perusahaan Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang berminat sebagai Penjamin KUR wajib:
 - a. mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kerja sama *online system* dengan Lembaga Keuangan atau Koperasi yang dibuktikan

dengan perjanjian kerja sama antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR; dan

- c. mengajukan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengajuan pemenuhan persyaratan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c hanya dapat dilakukan apabila perusahaan telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
 - (4) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
 - (5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan pengajuan dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menetapkan perusahaan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
 - (6) Penetapan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.

- (7) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian secara berkala kepada perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Penjamin KUR atas kesehatan dan kinerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (8) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perusahaan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kuasa pengguna anggaran KUR.
- (9) Perusahaan yang dinyatakan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberhentikan sebagai Penjamin KUR.
- (10) Perusahaan yang telah diberhentikan sebagai Penjamin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali sebagai Penjamin KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 13

- (1) Penjamin KUR menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur KUR.
- (2) Imbal Jasa Penjaminan bagi Penjamin KUR berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
- (3) Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Margin.

Bagian Keempat

Agunan

Pasal 14

- (1) Agunan KUR terdiri atas:
 - a. agunan pokok; dan
 - b. agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
 - a. KUR mikro dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan; dan
 - b. KUR kecil dan KUR khusus sesuai dengan kebijakan/ penilaian Penyalur KUR.

Bagian Kelima

Subsidi Bunga/Subsidi Marjin

Pasal 15

- (1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III
PENYALURAN KUR

Bagian Kesatu
Jenis Penyaluran KUR

Pasal 16

- (1) KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:
 - a. KUR mikro;
 - b. KUR kecil;
 - c. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia; dan
 - d. KUR khusus.
- (2) Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sektor Produksi meliputi sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa pada:
 - a. sektor pertanian, perburuan dan kehutanan;
 - b. sektor kelautan dan perikanan;
 - c. sektor industri pengolahan;
 - d. sektor konstruksi;
 - e. sektor pertambangan garam rakyat;
 - f. sektor pariwisata;
 - g. sektor jasa produksi; dan/atau
 - h. sektor produksi lainnya.
- (3) Penyaluran KUR pada Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi porsi Penyaluran KUR Sektor Produksi paling sedikit mencapai target porsi Penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam forum rapat koordinasi.
- (4) Penyalur KUR dapat memberikan kredit/pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha namun dengan porsi pembiayaan paling banyak kepada Sektor Produksi, dengan menggunakan 1 (satu) akad kredit/pembiayaan.
- (5) Pencatatan Penyaluran KUR pada sektor usaha yang dominan dibiayai oleh KUR dilakukan berdasarkan pemberian kredit/pembiayaan multisektor sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

- (6) Penetapan struktur biaya di masing-masing sektor Penerima KUR, Penyalur KUR dapat mengacu pada petunjuk teknis Penyaluran yang dikeluarkan oleh kementerian teknis dan/atau disepakati oleh para pihak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran KUR masing-masing sektor ekonomi dan jenis usaha pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang terkait.

Pasal 17

- (1) KUR sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dapat berupa KUR mikro dan KUR kecil yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan KUR mikro dan KUR kecil.
- (2) KUR sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke sektor yang mendukung usaha produktif di destinasi wisata untuk mendukung usaha pariwisata.
- (3) Penyaluran KUR sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk kegiatan usaha produktif di 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas, 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan kawasan wisata lainnya yang ditetapkan Kementerian Pariwisata, dengan plafon kredit/pembiayaan KUR sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Bagian Kedua
Penyaluran KUR mikro

Pasal 18

- (1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan

pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 19

- (1) Calon Penerima KUR mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (4) Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1) yang menjalankan usaha untuk semua sektor ekonomi yang dapat dibiayai KUR, dapat menerima KUR mikro sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama.
- (6) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
- (7) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 20

- (1) Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
 - b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.
- (2) Calon Penerima KUR mikro dapat menerima KUR mikro Sektor Produksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi.
- (3) Per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. sektor pertanian 1 (satu) musim tanam;
 - b. sektor peternakan 1 (satu) musim budidaya ternak;
 - c. sektor perikanan 1 (satu) musim budidaya dan/atau tangkap ikan; dan
 - d. Sektor Produksi lainnya sepanjang 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa.
- (4) Calon Penerima KUR mikro di Sektor Produksi tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR mikro.
- (5) Calon Penerima KUR mikro diluar Sektor Produksi hanya dapat menerima KUR mikro dengan total akumulasi plafon KUR mikro termasuk suplesi atau perpanjangan

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 21

- (1) Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- (2) Dalam hal calon Penerima KUR mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Penyaluran KUR kecil

Pasal 22

- (1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
- (2) Suku Bunga/Marjin KUR kecil sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR kecil:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.
- (6) Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 23

- (1) Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
- (2) Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Calon Penerima KUR kecil yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/*leasing* kendaraan

bermotor, kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.

- (5) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (7) Calon Penerima KUR kecil dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP.

Pasal 24

- (1) Calon Penerima KUR kecil yang sedang menerima KUR kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
 - b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR kecil.
- (2) Calon Penerima KUR kecil hanya dapat menerima KUR kecil dengan total akumulasi plafon KUR kecil termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 25

- (1) Penyalur KUR kecil wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- (2) Dalam hal calon Penerima KUR kecil berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat SID atau SLIK tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Keempat

Penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 26

- (1) KUR penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku Bunga/Marjin KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 27

Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin dan biaya penagihan (*collection fee*) KUR penempatan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 28

- (1) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja Indonesia terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf h dan huruf i.

- (2) Persyaratan calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebagai berikut:
 - a. memiliki perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia; dan
 - b. memiliki Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia, Pemerintah atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan.
- (3) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk penempatan pekerja migran Indonesia dan peserta magang sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian/lembaga yang membina ketenagakerjaan.
- (4) Calon Penerima KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 29

- (1) Besar pinjaman KUR penempatan tenaga kerja Indonesia disesuaikan dengan struktur biaya yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk:
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau

- d. biaya lain-lain sebagaimana ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang.
- (2) Nilai pinjaman KUR penempatan tenaga kerja Indonesia ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit/pembiayaan oleh Penyalur KUR.
 - (3) Dalam hal struktur biaya tahun berjalan belum ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Penyalur KUR dapat menggunakan acuan tahun sebelumnya dan dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan memerhatikan kebijakan Pemerintah dan kondisi ekonomi tahun berjalan serta perkembangan biaya penempatan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Perjanjian kredit/pembiayaan bagi KUR penempatan tenaga kerja Indonesia dapat dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan.
- (2) Pekerja Migran Indonesia dan peserta magang difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di bank koresponden yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian kerja dengan memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan.
- (3) Pencairan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia dilakukan setelah pekerja migran Indonesia dan/atau peserta magang mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.

Bagian Kelima

Penyaluran KUR khusus

Pasal 31

- (1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan

menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, atau perikanan rakyat.

- (2) KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
- (3) Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- (4) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus mengikuti besaran subsidi bunga KUR kecil.
- (5) Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima.
- (6) Jangka waktu KUR khusus:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (7) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (8) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.

- (9) Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 32

- (1) Calon Penerima KUR khusus adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf f.
- (2) Calon Penerima KUR khusus harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling kurang 6 (enam) bulan.
- (3) Calon Penerima KUR khusus yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan yaitu KUR pada Penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/*leasing* kendaraan bermotor, kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
- (5) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (7) Calon Penerima KUR khusus dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki

NPWP.

Pasal 33

- (1) Calon Penerima KUR khusus yang sedang menerima KUR khusus tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total *outstanding* pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
 - b. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR khusus.
- (2) Calon Penerima KUR khusus hanya dapat menerima KUR khusus dengan total akumulasi plafon KUR khusus termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.
- (3) Dalam hal Penerima KUR khusus komoditas perkebunan rayat telah mendapatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) maka yang dapat dibiayai dengan KUR hanya selisih kekurangan dari total pembiayaan peremajaan kelapa sawit dimaksud.

Pasal 34

- (1) Penyalur KUR khusus wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- (2) Dalam hal calon Penerima KUR khusus berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan

lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan Penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis dan/atau secara *online* menggunakan aplikasi kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (5) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

- (1) Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR.
- (2) Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima Penyaluran KUR;
 - b. melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
 - c. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di unggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin, sesuai dengan sektor masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing; dan
 - e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
- (3) Pembinaan oleh pemerintah daerah melalui:
 - a. melakukan unggah data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam SIKP dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di unggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP; dan
 - c. mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan

pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah.

- (4) Dalam hal pembinaan pelaksanaan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan:
 - 1) menerbitkan ketentuan struktur biaya KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk peserta magang; dan
 - 2) mengawasi kinerja Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bekerja sama dengan Penyalur KUR.
 - b. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia:
 - 1) menerbitkan ketentuan struktur biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk pekerja migran Indonesia;
 - 2) memfasilitasi pelatihan keuangan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui kerja sama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan;
 - 3) melakukan sosialisasi Penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia kepada para pihak terkait; dan
 - 4) memfasilitasi kerja sama Penyalur KUR dan P3MI dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif.

- (2) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KUR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang selanjutnya disebut Forum Pengawasan.
- (2) Forum Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. badan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional (selaku koordinator);
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - i. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - j. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - k. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
 - l. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan pekerja

migran indonesia; dan

- m. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
- (3) Forum Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis lainnya dan/atau Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
 - (4) Forum Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan bulan Desember.
 - (5) Simpulan dan keputusan Rapat Forum Pengawasan disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - (6) Forum Pengawasan menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.
 - (7) Forum pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 39

- (1) Dalam hal laporan forum pengawasan mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 40

Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL* atau *Non Performing Financing/NPF*), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.

Pasal 41

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan Penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (2) Penghentian Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur KUR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali kepada Penyalur KUR untuk menyalurkan KUR yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) Penyalur KUR telah menurun menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 42

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan

Pedoman Pelaksanaan KUR.

- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menghentikan kepesertaan Penyalur KUR.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Penyalur KUR, Penjamin KUR, kementerian/lembaga teknis dan Otoritas Jasa Keuangan menyusun petunjuk teknis Penyaluran dan/atau pengawasan KUR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian plafon sektoral, capaian plafon bank atau Lembaga Keuangan nonbank, serta kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR.
- (3) Penyalur KUR yang tidak mencapai target plafon Penyaluran KUR di Sektor Produksi sebagaimana ditetapkan pada forum rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, akan diberikan pembinaan/sanksi sesuai yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

- (2) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat beserta perubahannya dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat beserta perubahannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini tetap berlaku serta mengikat para pihak sampai perjanjian kerja sama berakhir.
- (4) Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829).

- (5) Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829) tetap mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kredit berakhir.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan KUR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA
RAKYAT

FORMAT LAPORAN PENYALURAN KUR

1. Format laporan Penyaluran KUR sebagai berikut:
 - a. Realisasi total Penyaluran dan baki debit dari KUR, termasuk jumlah debiturnya.
 - b. Realisasi Penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debiturnya.
 - c. Realisasi Penyaluran KUR menurut kabupaten/kota dan provinsi, termasuk jumlah debiturnya.
 - d. Realisasi total Penyaluran KUR dari Lembaga Linkage kepada debitur menurut pola channeling dan pola executing, termasuk jumlah Lembaga Linkage dan jumlah debiturnya.
 - e. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL atau Non Performing Financing = NPF), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.
 - f. Jumlah debitur yang mengalami graduasi/naik kelas, yang terdiri dari:
 - 1) Debitur KUR mikro yang graduasi/naik kelas menjadi debitur KUR kecil;
 - 2) Debitur KUR kecil dan KUR khusus yang graduasi/naik kelas menjadi debitur kredit komersial.
 - g. Untuk KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia, termasuk realisasi total Penyaluran dan jumlah debitur masing – masing negara tujuan.
2. Formula perhitungan yang digunakan dalam laporan Penyaluran KUR sebagai berikut:
 - a. Realisasi total Penyaluran KUR adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada

Penerima KUR pada periode waktu tertentu. Realisasi total Penyaluran KUR terdiri dari 2 periode yaitu:

- 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
 - 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
- b. Baki debit / *outstanding* KUR adalah besar saldo pokok KUR pada periode waktu tertentu. Baki debit KUR merupakan sisa plafon KUR dikurangi angsuran rutin yang dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur KUR. Baki debit/*outstanding* KUR terdiri dari 2 periode yaitu:
- 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
 - 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
- c. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF) adalah total KUR dengan kolektabilitas kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet. (Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5).
- d. Rasio NPL/NPF adalah total KUR yang termasuk kredit bermasalah (Kol. 3 + Kol. 4 + Kol. 5) dibagi dengan total baki debit KUR.
- e. Debitur KUR adalah jumlah Penerima KUR pada periode waktu tertentu. Debitur KUR terdiri dari 2 periode yaitu:
- 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
 - 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
- f. Debitur KUR yang graduasi/naik kelas adalah debitur KUR suatu skema yang mendapatkan kembali Penyaluran KUR pada skema lain yang memiliki plafon kredit lebih tinggi dan/atau mendapatkan kredit komersial dengan plafon kredit lebih tinggi. Debitur KUR yang graduasi/naik kelas terdiri dari 2 periode yaitu:

- 1) Periode tahun berjalan dihitung sejak Penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan.
 - 2) Periode akumulasi dihitung akumulasi sejak Penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur KUR sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
- g. Realisasi total Penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan sektor ekonomi Penyalurannya. Adapun klasifikasi sektor ekonomi mengikuti klasifikasi lapangan usaha penerima kredit dalam Laporan Bulanan Bank Umum Bank Indonesia (LBU BI) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2005.
- h. Realisasi total Penyaluran KUR berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi adalah jumlah rupiah nominal plafon Penyaluran KUR yang telah disalurkan oleh Penyalur KUR kepada Penerima KUR pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan lokasi Penyaluran KUR berdasarkan lokasi usaha Penerima KUR.
3. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 4. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

LAPORAN REALISASI PENYALURAN KUR PENEMPATAN TKI PER NEGARA TUJUAN
 DAN JENIS LAPANGAN KERJA

NO	NEGARA TUJUAN	KUR TKI	
		Plafon (Rp juta)	Debitur
1	MALAYSIA		
2	BRUNEI DARUSSALAM		
3	HONGKONG		
4	KOREA		
5	SINGAPURA		
6	TAIWAN		
7	JEPANG		
8	LAIN - LAIN		
TOTAL		-	-

NO	LAPANGAN KERJA	KUR TKI	
		Plafon (Rp juta)	Debitur
1	PEMBANTU RUMAH TANGGA		
2	PENJAGA RUMAH		
3	KONSTRUKSI		
4	PERKEBUNAN		
5	PABRIK/MANUFACTURING		
6	PERAWAT/JAGA KESEHATAN		
7	PERTANIAN		
8	PERIKANAN		
9	LAIN-LAIN		
TOTAL		-	-

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO